







**LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI**

Skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Menyebarkan Foto Pornografi Di Media Sosial (Studi Putusan Nomor : 273/Pid.B/2020/PN.Amb)", Oleh Fenti Murri Sari Harefa Npm 20600150 telah diilkan dalam sidang Meja Hijau Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan Pada tanggal 27 Maret 2024. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) pada Program Studi Ilmu Hukum.

**PANITIA UJIAN MEJA HIJAU**

- |                  |   |   |
|------------------|---|---|
| 1. Ketua         | : Dr. Jaly Esther, S.H., M.H.<br>NIDN. 0131077207       |    |
| 2. Sekretaris    | : Lesson Sihotang, S.H., M.H.<br>NIDN. 0116106001       |     |
| 3. Pembimbing I  | : Dr. Jaly Esther, S.H., M.H.<br>NIDN. 0131077207       |   |
| 4. Pembimbing II | : Lesson Sihotang, S.H., M.H.<br>NIDN. 0116106001       |   |
| 5. Penguji I     | : Dr. Herlina Marullang, S.H., M.H.<br>NIDN. 0131126903 |  |
| 6. Penguji II    | : Dr. Hisar Siregar, S.H., M.Hum.<br>NIDN. 0018126401   |  |
| 7. Penguji III   | : Dr. Jaly Esther, S.H., M.H.<br>NIDN. 0131077207       |  |

Medan, Mei 2024



Dr. Jupatar Simamora, S.H., M.H.  
NIDN. 0114018101

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Kejahatan yang dilakukan melalui sarana teknologi informasi dan komunikasi identik dengan kata *Cybercrime*. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *Cybercrime* merupakan kejahatan yang dilakukan melalui dunia maya atau disebut juga dengan kejahatan siber. Kejahatan siber (*Cybercrime*) merupakan tindak pidana criminal yang dilakukan melalui teknologi internet.

Menurut Mas Wigrantoro Roes Setiyadi, *Cybercrime* dapat dibagi menjadi dua bentuk, yakni:

1. Kejahatan yang memanfaatkan teknologi sebagai sarana. Pada kejahatan ini, terjadi perkembangan modus operandi dari yang awalnya belum menggunakan teknologi hingga digunakannya teknologi tersebut sebagai sarana atau alat bantu. Akibat dari kejahatan ini salah satunya ialah pornografi dengan menggunakan sarana teknologi
2. Kejahatan yang timbul setelah adanya internet, dimana jenis kejahatan ini mulai berkembang seiring dengan kemajuan teknologi itu sendiri. Salah satu contoh dari kejahatan ini ialah pengiriman virus atau program-program yang dapat merusak sistem kerja computer.<sup>1</sup>

Pada saat ini yang terjadi adalah penggunaan media sosial tidak hanya sebagai media komunikasi dan informasi saja, akan tetapi banyak digunakan oleh pelaku-pelaku yang tidak bertanggung jawab untuk menyebarkan konten-konten yang berbau pornografi. Baik itu menyebarkan hanya potongan video pornografi atau dengan menyebarkan foto bentuk tubuh seseorang untuk memuaskan nafsu. Kejadian seperti ini sering ditemui diberbagai media sosial seperti *twitter*, *facebook* dan *telegram* yang dengan sengaja disebarluaskan

---

<sup>1</sup> Erdiansyah, "*Pengaturan Cyber Crime Dalam Hukum Pidana Indonesia*", Tesis Magister Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2007, hlm. 3.

oleh pelaku-pelaku dengan menyajikan konten pornografi baik dalam keadaan telanjang atau hanya menggunakan pakaian dalam.

Pornografi dapat menggunakan berbagai media seperti teks tertulis, maupun lisan, foto-foto, ukiran, gambar bergerak (*animasi*), dan suara. film atau video porno menggabungkan semua itu, seperti gambar yang bergerak, teks erotis yang diucapkan dan suara-suara erotis lainnya. Dalam media cetak seringkali menggabungkan foto dan teks tertulis, sedangkan dalam media sosial biasanya disebutkan dengan nama *cyberporn* (cyber pornografi) adalah pornografi yang ada dan disebarakan melalui media internet, dengan mengunggah video porno, animasi bergerak, dan gambar erotis.

Pornografi bisa diartikan dengan perbuatan yang dapat memberikan efek negatif terhadap perilaku manusia khususnya bagi generasi muda. Banyak yang telah menjadi korban akibat pornografi ini, baik dari kalangan dewasa, remaja maupun anak-anak. Dengan demikian, pornografi dapat dikelompokkan sebagai suatu tindak pidana.<sup>2</sup>

Di Indonesia sendiri banyak terjadi kasus penyebaran konten pornografi (*cyberporn*) yang telah diperankan oleh *public figure* maupun masyarakat biasa. Aksi penyebaran video porno disebarakan di berbagai aplikasi antara lainnya adalah seperti *facebook*, *twitter* dan *telegram*. Aplikasi tersebut cukup terkenal di kalangan anak-anak, remaja sampai kalangan dewasa, tidak sedikit yang tahu tentang aplikasi tersebut. Sehingga aplikasi-aplikasi ini disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab untuk menyebarkan video seks maupun foto-foto yang tidak senonoh. Muatan pornografi sendiri berupa eksploitasi dan komersialisasi seks yang berupa penggambaran ketelanjangan baik sebagian maupun

---

<sup>2</sup> I Komang Adi Saputra, I Gusti Ngurah Dharma Laksana, *Analisis Yuridis, Sosiologis dan Filosofis Terhadap Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi*, Jurnal Kertha Wicara, Vol. 9 No. 8 2020, hlm. 1-2.

seluruhnya, penggambaran gerakan-gerakan penggambaran aktivitas seksual sosok perempuan, remaja, maupun anak-anak yang hadir dalam produk media komunikasi, media massa, dan atau pertunjukan.<sup>3</sup>

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), telah memblokir 1.950.794 konten pornografi sejak 2016 hingga 14 September 2023. Tindakan ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk melindungi Masyarakat dari penyebaran konten negatif di ruang digital. Menurut platformnya, Kemenkominfo paling banyak memutus pornografi di *website*. Jumlahnya tercatat sebanyak 1.211.573 konten. Kemenkominfo juga memblokir 737.146 konten pornografi di *media sosial*. Pemblokiran juga dilakukan terhadap 2.076 konten pornografi yang disebarakan lewat platform *file sharing*. Adapun, sejak Juli 2023, Kemenkominfo telah menangani 60.791 konten pornografi. Dari jumlah itu, konten pornografi yang paling banyak diblokir berasal dari media sosial, yakni 42.521 konten. Sebanyak 18.219 konten pornografi yang diblokir berasal dari *website*. Sedangkan, jumlah konten dari platform *file sharing* yang diblokir sebanyak 51 konten.<sup>4</sup>

Hal ini tentunya akan berdampak buruk bagi setiap pengguna tersebut adalah sikap dan mental bagi para pengkonsumsi yang mungkin saja akan melakukan tindakan atau pelanggaran asusila yang ada pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang berbunyi :

---

<sup>3</sup> R. Syailendra Moody, *Perlindungan Data Pribadi Terhadap Tindakan Penyebaran Sex Tape Menurut Hukum Positif di Indonesia*, Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni, Vol. 5 No. 2, Oktober 2021, hlm. 441-442.

<sup>4</sup> Monavia Ayu Rizaty, *Kemenkominfo Blokir 1,95 Juta Konten Pornografi di Internet*, <https://dataindonesia.id/internet/detail/kemenkominfo-blokir-195-juta-konten-pornografi-di-internet>. Diakses pada 20 September 2023.

“Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, animasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan dimuka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat”.

Adapula sanksi bagi penyebaran konten pornografi dalam Pasal 4 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Pornografi melarang setiap orang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat :

1. Persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
2. Kekerasan seksual;
3. Mastrubasi atau onani;
4. Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
5. Alat kelamin, atau
6. Pornografi anak.

Berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, maka dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dengan ancaman pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah).<sup>5</sup> Selain berpotensi melanggar Undang-Undang Pornografi konten asusila tersebut pada aplikasi *facebook* dan *twitter* juga melanggar Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016

---

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).<sup>6</sup> Pada pasal 45 yang berbunyi :

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”. Bagi yang melanggar pasal di atas dapat di pidana dengan pidana paling lama 6 tahun dan/atau pidana denda paling banyak RP 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Tindak kejahatan pornografi dengan adanya internet yang membuat penyebarluasan pornografi semakin mudah sehingga para pelaku tidak perlu bertemu langsung dengan para peminat pornografi di *facebook*, *twitter* dan *telegram*. Konten pornografi sangat mudah didapatkan dan begitu cepat menyebar melalui *link* ataupun *research* sehingga masyarakat mudah untuk dapat menyaksikan konten asusila tersebut.

Seperti salah satu contoh kasus, berdasarkan Putusan Nomor 273/Pid.B/2020/PN.Amb tanggal 24 September 2020, atas nama Abdullah Mony didakwa Jaksa Penuntut Umum karena telah melakukan tindak pidana pornografi yang memperbanyak, menggandakan dan menyebarkan pornografi. Adapun singkat kronologis dari putusan tersebut bahwa antara terdakwa dengan saksi/korban Ririn Said telah menjalani hubungan pacaran. Pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2020, saksi korban yang sementara berada di rumah saksi korban di Wawolong di hubungi oleh tersangka Abdullah Mony untuk datang kerumahnya di Mamala Kabupaten Maluku Tengah kemudian mana saat itu tidak ada orang lain hanya saksi korban dan tersangka Abdullah

---

<sup>6</sup> Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Mony. Bahwa kemudian terdakwa membawa saksi korban kedalam kamar terdakwa Abdullah Mony lalu terdakwa menyuruh saksi korban membuka baju dan tersangka membuka baju tersangka, setelah masing-masing membuka pakaian kemudian tersangka menyetubuhi saksi korban diatas tempat tidur kamar tersangka. Kemudian saksi korban dan terdakwa terbaring ditempat tidur dengan posisi saksi korban berbaring menghadap tersangka dan tangan saksi korban yang satu dipegang oleh tersangka sedangkan tangan saksi korban yang satu lagi berada pada bagian belakang kepala tersangka yang sedang berbaring di atas tangan saksi korban tersebut sedangkan tangan tersangka memegang handphone milik saksi korban kemudian terdakwa dengan tidak meminta ijin dari saksi korban, terdakwa langsung mengambil gambar dengan cara terdakwa memfoto saksi korban dan setelah terdakwa mengambil gambar tersebut, saksi korban meminta tersangka Abdullah Mony untuk menghapus foto tersebut dan setahu saksi korban, terdakwa sudah menghapus foto telanjang tersebut.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, penulis tertarik untuk membahas secara mendalam perihal Penyebaran Foto Pornografi di Media Sosial dengan judul **Analisis Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana yang Menyebarluaskan Foto Pornografi di Media Sosial (Studi Putusan Nomor 273/Pid.B/2020/PN.Amb)**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi permasalahan yaitu :

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penyebaran foto pornografi di media sosial dalam Putusan Nomor 273/Pid.B/2020/PN.Amb?
2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penyebaran foto pornografi di media sosial dalam Putusan Nomor 273/Pid.B/2020/PN.Amb?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, yaitu :

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penyebaran foto pornografi di media sosial dalam Putusan Nomor 273/Pid.B/2020/PN.Amb.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penyebaran foto pornografi di media sosial dalam Putusan Nomor 273/Pid.B/2020/PN.Amb.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah mencakup manfaat teoritis, manfaat praktis dan manfaat bagi penulis :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya mengenai pelaku tindak pidana penyebarluasan foto pornografi di media sosial.

## 2. Manfaat Praktis

Bagi penulis, diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dengan lebih mendalam mengenai pelaku tindak pidana penyebarluasan foto pornografi di media sosial dan diharapkan juga dapat berguna bagi para praktisi hukum sebagai perbandingan mengenai aspek pidana dalam penyebarluasan foto pornografi di media sosial.

## 3. Manfaat bagi Penulis

Hasil penelitian ini bermanfaat untuk memenuhi syarat Program Studi Sarjana (S-I) Ilmu Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan, serta menambah dan memperluas pengetahuan penelitian dalam ilmu hukum pidana terlebih khusus mengenai pengaturan hukum yang berkaitan dengan Pornografi menurut peraturan perundang-undangan serta mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penyebaran pornografi.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

##### 1. Pengertian Tindak Pidana

Pidana berasal dari kata *straf* dalam Bahasa Belanda, yang pada dasarnya bisa dikatakan sebagai suatu penderitaan yang dikenakan kepada seseorang yang sudah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana. Secara sederhana pidana didefinisikan menjadi suatu penderitaan yang sengaja diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang menjadi dampak atas perbuatan-perbuatan yang mana berdasarkan aturan hukum pidana ialah perbuatan yang dilarang. Oleh sebab itu, setiap perbuatan pidana wajib mencantumkan dengan tegas perbuatan yang dilarang.<sup>7</sup>

Tindak pidana ialah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang di ancam menggunakan sanksi pidana. Istilah tindak pidana berasal dari kata yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaarfeit*, kadang-kadang juga memakai kata *delict*, yang berasal dari bahasa latin *delictum*. Hukum pidana negara-negara Anglo-Saxon menggunakan kata *offense* atau *criminal act* untuk maksud yang sama. Istilah *offense*, *criminal act*, yang oleh negara-negara Eropa Kontinental dikenal menggunakan kata *strafbaarfeit* atau *delict*, saat diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, sepertinya mengalami keberagaman kata. Keberagaman ini baik dalam Perundang-undangan juga dalam berbagai literatur hukum yang ditulis oleh para ahli. Keberagaman

---

<sup>7</sup> Herlina Manullang, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, (Medan: Penerbit Bina Media Perintis, 2019), hlm. 104.

istilah para ahli ini mencakup tindak pidana, peristiwa pidana, delik, pelanggaran pidana, perbuatan yang boleh dihukum, serta perbuatan pidana.<sup>8</sup>

Muljatno, mengatakan bahwa perbuatan pidana ialah perbuatan yang dilarang oleh suatu hukum aturan larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut. Bisa juga dikatakan bahwa perbuatan pidana ialah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditunjukkan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang disebabkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang mengakibatkan kejadian itu. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang mengakibatkan kejadian itu terdapat hubungan yang erat juga. Yang satu tidak dapat dipisahkan dari yang lain. Kejadian tidak dapat dilarang, bila yang mengakibatkan bukan orang, serta orang tidak dapat diancam pidana, jika tidak karena kejadian yang disebabkan olehnya. Dan justru untuk menyatakan hubungan yang erat itu, maka di pakailah perkataan perbuatan, yaitu suatu pengertian abstrak yang mengarah pada kedua keadaan konkrit : pertama, adanya kejadian yang tertentu, serta kedua, adanya orang yang berbuat, yang mengakibatkan kejadian itu.<sup>9</sup>

## **2. Unsur-Unsur Tindak Pidana**

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada umumnya dijabarkan menjadi 2 (dua) unsur tindak pidana yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu di dalam keadaan mana

---

<sup>8</sup> Ilham Muhaimin Muqsit (dkk), "*Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Pornografi*", Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra, Vol. 1 No. 1, April 2023, hlm. 29-30.

<sup>9</sup> H. Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Deepublish, Maret 2018), hlm. 68.

tindakan dari si pelaku itu wajib dilakukan, sedangkan unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berkaitan dengan diri si pelaku.

Unsur subjektif dari suatu tindak pidana yaitu :<sup>10</sup>

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
- 2) Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 Ayat 1 KUHP;
- 3) Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya didalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;
- 4) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- 5) Perasaan takut atau *vress* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.<sup>11</sup>

Unsur objektif dari suatu tindak pidana yaitu :

- 1) Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
- 2) Kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu Perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.<sup>12</sup>

Menurut S. R. Sianturi, unsur-unsur tindak pidana yaitu :

---

<sup>10</sup> Lamintang, P.A.F, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 193-194.

<sup>11</sup> Teguh Prasetyo, *Huum Pidana Edisi Revisi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016).

<sup>12</sup> Chant S.R. Ponglabba, *Tinjauan Yuridis Penyertaan Dalam Tindak Pidana Menurut KUHP*, Jurnal Lex Crimen, Vol. 6 No. 6, 2017, hlm. 32.

- 1) Adanya subjek;
- 2) Adanya unsur kesalahan;
- 3) Perbuatan bersifat melawan hukum;
- 4) Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/perundang undangan dan terhadap yang melanggarnya diancam pidana;
- 5) Dalam suatu waktu, tempat, dan keadaan tertentu.

Dari unsur-unsur tindak pidana di atas, S. R. Sianturi menyatakan pengertian dari tindak pidana menjadi suatu tindakan pada tempat, waktu, serta keadaan tertentu yang dilarang (atau melanggar keharusan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang dan bersifat melawan hukum serta mengandung unsur kesalahan yang dilakukan oleh seseorang yang bisa bertanggung jawab.<sup>13</sup>

Dari lima unsur di atas, dapat disederhanakan menjadi unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif yaitu subjek dan adanya unsur kesalahan. Sedangkan unsur objektif yaitu perbuatannya bersifat melawan hukum, tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang dan terhadap pelanggarnya diancam pidana, serta dilakukan dalam waktu, tempat, dan keadaan tertentu.<sup>14</sup>

### 3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu :

- 1) Berdasarkan sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan pelanggaran yang dimuat pada Buku III.

Alasan membedakan antara kejahatan dan pelanggaran ialah jenis pelanggaran lebih ringan dari pada kejahatan. Hal ini dibuktikan dengan terdapat pelanggaran yang diancam

---

<sup>13</sup> S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Cet. 3, Jakarta: Stora Grafika, 2022.

<sup>14</sup> Bernadetha Aurelia Oktavira, *Mengenal Unsur Tindak Pidana dan Syarat Pemenuhannya*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya/lt5236f79d8e4b4/>. Diakses pada 10 Februari 2024.

dengan penjara dan denda dibandingkan dengan pidana penjara, namun kejahatan lebih diancam dengan pidana penjara. Kriteria lain untuk membedakan kejahatan dan pelanggaran yaitu bahwa kejahatan adalah kejahatan yang melanggar kepentingan umum dan menimbulkan bahaya secara konkret, sedangkan pelanggaran hanya berbahaya secara abstrak.<sup>15</sup>

Secara kuantitatif pembuat Undang-undang membedakan delik kejahatan dan pelanggaran sebagai berikut :

1. Pasal 5 KUHP hanya berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang merupakan kejahatan di Indonesia. Jika seorang Indonesia yang melakukan delik di luar negeri yang digolongkan sebagai delik pelanggaran di Indonesia, maka di pandang tidak perlu dituntut.
  2. Percobaan dan membantu melakukan delik pelanggaran tidak dipidana.
  3. Pada pemidanaan atau pemidanaan terhadap anak di bawah umur tergantung pada apakah itu kejahatan atau pelanggaran.
- 2) Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil dan tindak pidana materil.

Tindak pidana formil adalah pelanggaran yang dinyatakan dalam bahasa sedemikian rupa sehingga maksud pelarangan secara harafiah yaitu untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Rumusan tindak pidana formil tidak mensyaratkan terjadinya suatu akibat tertentu dari perbuatan itu sebagai prasyarat selesainya tindak pidana tersebut, melainkan ditentukan

---

<sup>15</sup> Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, (Tangerang Selatan, PT Nusantara Persada Utama, 2017), hlm. 55.

berdasarkan perbuatannya. Misalnya pada kasus pencurian Pasal 362, penyelesaian pencurian digantung pada selesainya tindakan pencurian.<sup>16</sup>

Sebaliknya dalam rumusan tindak pidana materil, inti larangan adalah menimbulkan akibat yang dilarang. Oleh karena itu, mereka yang menimbulkan akibat yang dilarang maka harus bertanggung jawab dan akan dihukum. Demikian pula, tindak pidana materil, yang penting bukanlah tingkat kejahatan yang dilakukan, melainkan kondisi dimana akibat yang dilarang itu terjadi. Misalnya saja dalam perkara pembunuhan, wujud membacok telah selesai dilakukan, namun bila perbuatan itu tidak mengakibatkan matinya korban, tidak mengakibatkan kematian, atau sekadar percobaan pembunuhan, maka pembunuhan itu tidak dapat ditegakkan.

3) Berdasarkan bentuk kesalahan, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*dolus*) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (*culpa*).

Tindak pidana sengaja adalah kejahatan yang menurut rumusannya dilakukan atau mengandung kesengajaan. Sedangkan tindak pidana tidak dengan sengaja adalah kejahatan yang mengandung kelalaian dalam perumusannya.<sup>17</sup>

4) Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi dan tindak pidana pasif/negatif, disebut juga tindak pidana omisi.

Tindak pidana aktif adalah kejahatan yang perbuatannya merupakan perbuatan aktif, dan perbuatan aktif adalah perbuatan yang pelaksanaannya memerlukan gerakan anggota tubuh pelaku. Orang-orang melanggar larangan melalui tindakan aktif. Perbuatan aktif ini

---

<sup>16</sup> Ruslang Renggong, *Hukum Acara Pidana Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia*, Prenada Media Group, Jakarta, 2016, hlm. 56.

<sup>17</sup> Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Pukap Indonesia, 2012 hlm. 35.

termasuk dalam tindak pidana formil dan materil. Sebagian besar tindak pidana yang dimaksud dalam KUHP merupakan tindak pidana aktif.

Ada dua jenis tindak pidana pasif yaitu tindak pidana pasif murni dan tindak pidana pasif yang tidak murni. Tindak pidana pasif murni adalah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau kejahatan yang pada prinsipnya semata-mata unsur perbuatannya adalah berupa perbuatan pasif. Sementara itu, tindak pidana pasif yang tidak murni berupa tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat aktif, atau tindak pidana yang mengandung suatu akibat terlarang, tetapi dilakukan dengan tidak berbuat/atau mengabaikan sehingga akibat itu benar-benar timbul.<sup>18</sup>

5) Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus.

Tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk terwujudnya atau terjadinya dalam waktu seketika atau waktu singkat saja, disebut juga dengan *aflopende delicten*.<sup>19</sup> Sebaliknya ada tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa, sehingga terjadinya tindak pidana itu berlangsung lama, yakni setelah perbuatan dilakukan, tindak pidana itu masih berlangsung terus, yang disebut juga dengan *voordurende delicten*. Tindak pidana ini dapat disebut sebagai tindak pidana yang menciptakan suatu keadaan yang terlarang.

6) Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.

---

<sup>18</sup> Ismu Gunadi W, (dkk)., *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana (Jilid 2)*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2011, hlm. 45.

<sup>19</sup> Khoirul Anam, *Tindak Pidana Dilakukan Oleh "Premanisme"*, Vol. 4, No. 1, 2018, hlm. 14.

Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang termasuk dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materil (Buku II dan Buku III). Tindak pidana khusus mencakup seluruh tindak pidana yang tidak termasuk dalam kodifikasi KUHP.<sup>20</sup> Dalam hal ini sebagaimana mata kuliah pada umumnya pembedaan ini dikenal dengan istilah delik-delik di dalam KUHP dan delik-delik di luar KUHP.

- 7) Dilihat dari sudut subjeknya, dapat dibedakan antara tindak pidana *communis* (tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang) dan tindak pidana *propria* (tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu).

Pada umumnya tindak pidana dirancang dan dirumuskan untuk berlaku bagi semua orang, dan pada kenyataannya sebagian besar tindak pidana dirumuskan dengan maksud demikian. Namun, ada beberapa tindakan tidak pantas yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang berkualitas tertentu saja, seperti pegawai negeri (dalam kasus kejahatan jabatan) atau nakhoda (pada kejahatan pelayaran) dan sebagainya.<sup>21</sup>

- 8) Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan.

Tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan terhadap pembuatnya, tidak disyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak, sementara itu tindak aduan adalah tindak pidana yang dapat dilakukan penuntutan pidana apabila terlebih dahulu adanya pengaduan oleh yang berhak mengajukan pengaduan, yakni korban atau wakilnya dalam perkara perdata, atau keluarga tertentu

---

<sup>20</sup> Faal. M, *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1999, hlm. 81.

<sup>21</sup> *Ibid.*

dalam hal-hal tertentu atau orang yang diberi kuasa khusus untuk pengaduan oleh orang yang berhak.<sup>22</sup>

- 9) Berdasarkan berat ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok, tindak pidana yang diperberat dan tindak pidana yang diperingan.

Dilihat dari berat ringannya, ada tindak pidana tertentu yang dibentuk menjadi:<sup>23</sup>

- a. Dalam bentuk pokok disebut juga bentuk sederhana atau dapat juga disebut dengan bentuk standar;
- b. Dalam bentuk yang diperberat; dan
- c. Dalam bentuk ringan

Tindak pidana dalam bentuk pokok dirumuskan secara lengkap, artinya semua unsurnya dicantumkan dalam rumusan, sementara itu pada bentuk yang diperberat dan/atau diperingan, tidak mengulang kembali unsur-unsur bentuk pokok itu, melainkan sekedar menyebutkan kualifikasi bentuk pokoknya atau pasal bentuk pokoknya, kemudian disebutkan atau ditambahkan unsur yang bersifat memberatkan atau meringankan secara tegas dalam rumusan. Karena ada faktor pemberatnya atau faktor peringannya, ancaman pidana terhadap tindak pidana terhadap bentuk yang diperberat atau yang diperingan itu menjadi lebih berat atau lebih ringan dari pada bentuk pokoknya.

- 10) Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya, sangat tergantung pada kepentingan hukum yang dilindungi dalam waktu peraturan perundang-undangan.

---

<sup>22</sup> Amir Ilyas, *op.cit*, hlm. 93.

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 127.

Pengelompokan tindak pidana bab perbab dalam KUHP didasarkan pada kepentingan hukum yang dilindungi. Misalnya kepentingan hukum yang dilindungi bisa dimasukkan dalam Buku II KUHP. Untuk melindungi kepentingan hukum dari keamanan negara, maka dibentuklah tindak pidana terhadap keamanan negara (Bab I KUHP). Untuk melindungi kepentingan hukum dan menjamin kelancaran pelaksanaan otoritas umum, telah diciptakan tindak pidana terhadap otoritas umum (Bab VIII KUHP), untuk melindungi kepentingan hukum terhadap hak kebendaan pribadi dibentuk tindak pidana seperti Pencurian (Bab XXII KUHP), Penggelapan (Bab XXIV KUHP), Pemerasan dan Pengancaman (Bab XXIII KUHP) dan seterusnya.

11) Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal dan tindak pidana berangkai.

Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga hanya satu perbuatan saja yang harus dilakukan agar kejahatan tersebut dianggap lengkap dan pelakunya dapat dihukum, bagian terbesar tindak pidana dalam KUHP adalah berupa tindak pidana tunggal. Tindak pidana berangkai adalah kejahatan yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memerlukan tindakan yang berulang-ulang untuk meningkatkan kelengkapannya dan agar pelakunya dihukum.<sup>24</sup>

## **B. Tinjauan Umum Tentang Pornografi**

### **1. Pengertian Pornografi**

---

<sup>24</sup> Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Pers, 2013, hlm. 136.

Menurut Hamzah, Pornografi berasal dari bahasa Yunani, *porne* artinya pelacur, dari *graphein* artinya ungkapan.<sup>25</sup> Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan bahwa pengertian pornografi adalah :

- a. Penggambaran tingkah laku secara erotis dengan lukisan atau tulisan untuk membangkitkan nafsu birahi
- b. Bahan bacaan yang dengan sengaja dan semata-mata dirancang untuk membangkitkan nafsu birahi dalam seks.

KBBI memandang bahwa perbuatan seseorang dilakukan dengan erotis yang sengaja untuk membangkitkan nafsu birahi orang lain. Seperti yang didefinisikan di atas untuk menilai bahwa hal tersebut bisa menimbulkan nafsu birahi ialah hal yang cukup sebab bangkitnya nafsu birahi seseorang berbeda dengan yang lain. Sedangkan menilai kesopanan pada perkembangannya bergantung pada tempat serta waktunya. Tentunya hal ini berpengaruh pula pada pandangan yang cukup dalam memilih kriteria tentang kesopanan. Bila yang dilakukan semata-mata tidak bertujuan untuk membangkitkan nafsu birahi orang lain, maka perbuatan, gambar atau tulisan itu tidak dikatakan sebagai pornografi. Seperti halnya penyanyi yang memakai baju mini dalam menyanyi yang tujuannya untuk menghibur penonton, hal ini tidak dikatakan pornografi sebab tidak bertujuan untuk membangkitkan nafsu birahi.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Pasal 1 Ayat 1 Tentang Pornografi, disebutkan bahwa Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau

---

<sup>25</sup> Ruslan Abd. Gani, "*Pornografi dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*", Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan, Vol. 15 No. 2, Desember 2015, hlm. 232.

bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan atau pertunjukan dimuka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Berdasarkan KUHP, Pornografi adalah tulisan, gambar dan benda yang diperluas termasuk alat untuk mencegah dan menggugurkan kehamilan. Maka dari uraian tersebut di atas penulis menyimpulkan bahwa pornografi terdapat ada tiga sifat yang melekat pada bentuk-bentuk pornografi, yakni :

1. Memuat kecabulan
2. Eksploitasi seksual dan
3. Melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa pengertian pornografi merupakan segala sesuatu baik dalam bentuk tulisan, gambar, bunyi, maupun video yang mengandung kecabulan yang melanggar norma sosial masyarakat dan dampaknya bias memengaruhi atau meningkatkan nafsu birahi seseorang,

## **2. Jenis-jenis Pornografi**

Mengenai jenis-jenis pornografi pada Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2008 diperjelas termasuk jenis-jenis pornografi sebagai berikut :

“gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya”

Jenis pornografi di atas dapat diakses melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang dapat bersifat cabul atau mengandung unsur seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam Masyarakat.

## **C. Tinjauan Umum Tentang Tindak pidana Pornografi**

## 1. Pengertian Tindak Pidana Pornografi

Tindak pidana Pornografi adalah perbuatan dengan segala bentuk dan caranya mengenai dan yang berhubungan dengan gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar, bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan atau pertunjukan dimuka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat yang dirumuskan dalam Undang-Undang Pornografi dan diancam pidana bagi siapa yang melakukan perbuatan tersebut.<sup>26</sup>

Dalam KUHP tindak pidana pornografi tidak dirumuskan secara langsung tetapi termasuk ke dalam tindak pidana kesusilaan. Tindak pidana ini dapat dikategorikan sebagai delik biasa atau delik aduan. Delik biasa adalah suatu peristiwa pidana yang bias diproses tanpa ada persetujuan dari pihak korban. Contoh dari delik biasa dalam kasus kesusilaan, yaitu pemerkosaan. Delik aduan adalah peristiwa pidana yang bias diproses jika terdapat laporan dari korban tindak pidana. Karena delik aduan ini berdasarkan kepada adanya laporan korban tindak pidana, maka terdapat kemungkinan suatu kasus dapat diselesaikan melalui kekeluargaan.<sup>27</sup> Tindak pidana pornografi sendiri pada umumnya merupakan delik aduan karena dibutuhkan aduan dari pihak pengadu yang biasanya adalah korban dari tindak pidana pornografi itu sendiri.<sup>28</sup>

Tindak pidana pornografi ini menganut *asas lex specialis derogate legi generali*, artinya hukum khusus mengesampingkan hukum umum. Sehingga dalam menyelesaikan

---

<sup>26</sup> Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 132.

<sup>27</sup> Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid 1*, Jakarta: PT. Sarana Bakti Semesta, 1986, hlm. 41.

<sup>28</sup> Mudzakir, *Analisis Atas Mekanisme Penanganan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan*, Yogyakarta: Badan Peminaan Hukum Nasional, 2010, hlm. 7.

tindak pidana pornografi akan berdasar pada ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Pembentukan Undang-Undang pornografi dilatarbelakangi karena KUHP maupun peraturan perundang-undangan yang lain tidak mampu mengatasi serta menuntaskan permasalahan perihal tindak pidana pornografi. Hal ini mengakibatkan sanksi yang ada pada KUHP yang bersifat umum tidak berlaku lagi bagi pelaku tindak pidana pornografi.<sup>29</sup>

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pornografi

Dalam merumuskan unsur-unsur tindak pidana pornografi, terlebih dahulu harus mengetahui isi Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang RI No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, sebagai berikut :

Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyiarkan, mengekspor, mengimpor, memperjualbelikan, menyewakan, menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat :

1. Persenggaman, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
2. Kekerasan seksual;
3. Masturbasi atau onani;
4. Ketelanjangan, atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
5. Alat kelamin; atau
6. Pornografi anak

Rumusan tindak pidana pornografi tersebut sangat sederhana, terdiri dari perbuatan dan objek perbuatan yang sekaligus objek tindak pidana. Dengan menghubungkannya dengan Pasal 4 Ayat 1 yang ditunjuk oleh Pasal 29, maka dapat dirinci unsur-unsur tindak pidana tersebut seperti berikut :<sup>30</sup>

a. Perbuatan :

---

<sup>29</sup> Darin Nur Aini Muthiah dan Mukhtar Zuhdy, *Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Pornografi*, Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC), Vol. 2, No.1, Maret 2021, hlm. 44.

<sup>30</sup> Brolin Rongkene, *Tindak Pidana Pornografi Menurut KUHP Dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi*, Lex Crimen Vol. IX/No. 1, Jan-Mar, 2020, hlm. 112.

- 1) Setiap orang;
  - 2) Memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi;
- b. Objeknya : pornografi yang secara eksplisit memuat :
- 1) Persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
  - 2) Kekerasan seksual;
  - 3) Masturbasi atau onani;
  - 4) Ketelanjangan, atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
  - 5) Alat kelamin; atau
  - 6) Pornografi anak.

### **3. Pelaku Tindak Pidana Pornografi**

Pelaku tindak pidana pornografi ialah orang yang melakukan tindak pidana pornografi. Tetapi dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi masih memiliki kejanggalan dalam menentukan pelaku tindak pidana pornografi terkait sebagaimana yang di atur pada Pasal 8, 9, dan 11 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi yang pada dasarnya menyatakan bahwa pelaku tindak pidana pornografi adalah orang yang dengan sengaja atau persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi atau orang yang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi maupun orang yang melibatkan anak dalam kegiatan dan atau sebagai objek pornografi. Unsur kesengajaan yang terdapat dalam Pasal 8 mengacu pada unsur subyektif yang berpengaruh dalam penentuan pelaku tindak pidana pornografi untuk pertanggungjawaban pidananya di mana

dalam pemeriksaan di depan sidang, Jaksa Penuntut Umum (JPU) wajib membuktikan bahwa perilaku pelaku memenuhi unsur “dengan sengaja” (*dolus/opzet*/atau kesengajaan) tersebut.<sup>31</sup>

#### **D. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana**

##### **1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana**

Dalam bahasa Inggris pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *responsibility* atau *criminal liability*. Konsep pertanggungjawaban pidana sebenarnya tidak hanya menyangkut persoalan hukum, namun juga persoalan nilai-nilai moral dan akal sehat yang dianut oleh masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan untuk mencapai keadilan pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk penentuan apakah tersangka atau terdakwa bertanggungjawab atas suatu kejahatan yang dilakukan.<sup>32</sup> Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah bentuk yang menentukan apakah seseorang dibebaskan atau dipidana.

Van Hamel tidak memberikan defenisi pertanggungjawaban pidana, melainkan memberi pengertian mengenai pertanggungjawaban yang menyatakan bahwa “Pertanggungjawaban adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan, yaitu : 1) mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatan-perbuatan sendiri; 2) mampu untuk menginsyafi bahwa

---

<sup>31</sup> Erinda Sinaga, Mukhlis, Erdiansyah, *Tinjauan Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pornografi Menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 8, No. 4, Oktober-Desember, 2014, hlm. 10.

<sup>32</sup> Hanafi, Mahrus, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta, Rajawali Pers, 2015, hlm. 16.

perbuatan-perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban Masyarakat; 3) mampu untuk menentukan kehendak berbuat.<sup>33</sup>

Di dalam, tanggungjawab atau pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan dasar untuk dapat memberikan sanksi kepada pelaku pelanggaran. Di dalam hukum pidana pertanggungjawaban dikenal dengan konsep *liability*. Setiap orang yang melakukan kesalahan dalam hukum pidana dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Oleh karena seseorang tidak dapat diminta pertanggungjawaban jika orang itu tidak melakukan suatu kesalahan yang dilarang dalam hukum pidana suatu ancaman pidana.<sup>34</sup>

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dapat mempertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah diperbuat dengan menerima segala hukuman dan putusan yang disahkan oleh hakim yang mengadili. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut diberikan kebebasan atau dijatuhkan hukuman pidana.<sup>35</sup>

Menurut Roeslan Saleh menyatakan “bahwa pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.”<sup>36</sup>

---

<sup>33</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Edisi Revisi, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016), hlm. 155.

<sup>34</sup> Erinda Sinaga, dkk., *op.cit*, hlm. 5.

<sup>35</sup> Naintya Amelinda Rizti dan Puti Priyani, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan Berdasarkan Pasal 281 Ke 2 KUHP Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke 1 KUHP*, Jurnal Hermeneutika, Vol. 5, No. 1, Februari 2021, hlm. 110.

<sup>36</sup> Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm. 33.

Maksud celaan objektif adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang memang merupakan suatu perbuatan yang dilarang. Indikator adalah perbuatan tersebut melawan hukum baik dalam arti melawan hukum formil maupun melawan hukum materiil. Sedangkan celaan subjektif menunjuk kepada orang yang melakukan perbuatan yang dilarang tadi. Sekalipun perbuatan yang dilarang telah dilakukan oleh seseorang, namun jika orang tersebut tidak dapat dicela karena pada dirinya tidak dapat kesalahan, maka pertanggungjawaban pidana tidak mungkin ada.<sup>37</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, maka pertanggungjawaban pidana adalah beban tanggungjawab yang dibebankan kepada pelaku tindak pidana sehubungan dengan dasar penjatuhan pidana. Jika sesuatu atau perbuatan yang dilakukan seseorang itu melawan hukum, maka orang tersebut mempunyai sifat pertanggungjawaban pidana, namun jika ditemukan unsur-unsur yang menyebabkan hilangnya tanggung jawab pada orang tersebut, maka orang tersebut dapat kehilangan sifat pertanggungjawaban pidana.

## **2. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana**

Secara umum unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yaitu :

### **1) Mampu bertanggungjawab**

Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan kejahatan dan memenuhi unsur unsur yang ditentukan oleh undang-undang. Dilihat dari adanya perbuatan yang dilarang, seseorang harus dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan tersebut jika perbuatan melanggar hukum (tidak

---

<sup>37</sup> Marsudi Utoyo dkk, *Sengaja dan Tidak Sengaja Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 7 No. 1, Desember, 2020, hlm. 77.

ada peniadaan sifat melawan hukum atau *rechtsvaardigingsgrond* atau alasan pembenar) untuk itu. Dari segi kemampuan bertanggungjawab, hanya seseorang yang mempunyai kemampuan untuk bertanggungjawab yang dapat dimintai pertanggungjawaban.<sup>38</sup> Dikatakan seseorang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*), bilamana pada umumnya :

a. Keadaan jiwanya:

- 1) Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara (*temporair*);
- 2) Tidak cacat dalam pertumbuhan (*gagu, idiot, imbecile, dan sebagainya*), dan
- 3) Tidak terganggu karena terkejut, *hypnotisme*, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar/*reflexe bewenging*, melindur/*slaapwandel*, mengigau karena demam/*koorts*, ngidam dan lain sebagainya. Dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar.

b. Kemampuan jiwanya:

- 1) Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya;
- 2) Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak; dan
- 3) Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

Menurut E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi bahwa kemampuan bertanggungjawab didasarkan pada keadaan dan kemampuan “jiwa” (*geestelijke vermogens*), dan bukan kepada keadaan dan kemampuan “berfikir” (*verstanddelijke vermogens*), dari seseorang walaupun dalam istilah yang resmi digunakan dalam Pasal 44 KUHP adalah

---

<sup>38</sup> E. Y. Kanter dan S. R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta, Storia Grafika, 2012, hlm. 249.

*verstanddelijke vermogens* untuk terjemahan dari *verstanddelijke vermogens* sengaja digunakan istilah “keadaan dan kemampuan jiwa seseorang.

Pertanggungjawaban pidana disebut sebagai “*toerekenbaarheid*” bertujuan untuk menentukan apakah tersangka/terdakwa bertanggungjawab atas tindak pidana (*crime*) yang dilakukan. Pelaku disini adalah manusia, bukan makhluk lainnya. Siapa pun dapat melakukan pembunuhan, pencurian, penghinaan dan sebagainya. Lain halnya ketika seseorang menerima suap, mengambil kapal dari pemilik/pengusahanya dan menggunakannya untuk kepentingan sendiri.<sup>39</sup>

## 2) Kesalahan

Menurut Remilink kesalahan adalah pencelaan yang ditujukan oleh masyarakat yang menerapkan standar etis yang berlaku pada waktu tertentu terhadap manusia yang melakukan perilaku menyimpang yang sebenarnya dapat dihindari.<sup>40</sup> Kesalahan terjadi apabila dengan sengaja atau lalai melakukan perbuatan yang mengakibatkan suatu keadaan atau akibat yang dilarang oleh hukum pidana dan dilakukan dengan penuh tanggung jawab.

Kesalahan dalam arti etis social (*schul in social ethische*) yang berarti hubungan jiwa dari seseorang yang melakukan perbuatan dengan perbuatan yang dilakukannya atau dengan akibat dari perbuatannya itu. Sedangkan kesalahan dalam arti kesalahan dalam arti hukum pidana (*schuld in strafrechelijke*) yang berarti bentuk-bentuk kesalahan, yaitu kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*).<sup>41</sup>

---

<sup>39</sup> Fitri Wahyuni, *op. cit*, hlm. 69-70.

<sup>40</sup> Eddy O. S. Hiariej, *op. cit*, hlm. 157.

<sup>41</sup> Marsudi Utoyo, *Sengaja dan Tidak Sengaja Hukum Pidana Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 7, No.1, 2020, hlm. 81.

Istilah kesalahan digunakan dalam pengertian psikologis dan normatif.<sup>42</sup> Kesalahan psikologis adalah kesalahan mengenai keadaan psikologis seseorang yang sebenarnya. Karena sangat sulit mengetahui keadaan kejiwaan atau pemikiran sebenarnya seseorang, maka yang penting dalam penerapan hukum pidana bukanlah sebuah kesalahan dalam arti psikologis melainkan dalam arti normatif. Kesalahan normatif merupakan kesalahan sudut pandang orang lain terhadap pelaku. Kesalahan normatif adalah kesalahan dari sudut pandang norma-norma hukum pidana, yaitu kesalahan dalam arti kesengajaan dan kealpaan/kelalaian.<sup>43</sup> Dari peristiwa konkret yang terjadi, pihak lain menentukan ukuran pada umumnya apakah pelaku terdapat pelaku dalam artian disengaja atau lalai.

### 3) Alasan pemaaf

Alasan pemaaf atau *schulduitsluitingsgrond* ini menyangkut pertanggungjawaban seseorang terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukannya atau criminal responsibility. Alasan pemaaf ini menghapuskan kesalahan orang yang melakukan delik atas beberapa hal. Alasan ini dapat dijumpai di dalam hal orang itu melakukan perbuatan dalam keadaan :

- a. Tidak di pertanggungjawabkan (*ontoerekeningsvaatbaar*)
- b. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer*)
- c. Daya paksa (*overmacht*)

Moeltjatno menyimpulkan pengertian dari alasan pemaaf adalah alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat

---

<sup>42</sup> Jusnizar Sinaga dan July Esther, *Pertanggungjawaban Pidana Tenaga Kesehatan Perawat yang Melakukan Praktik Tanpa Ijin*, Jurnal Citra Sosial Humaniora (CISHUM), Vol. 1, No. 1, Februari 2022, hlm. 14.

<sup>43</sup> *Ibid.*

melawan hukum jadi tetap merupakan perbuatan pidana, tetapi dia tidak dipidana, karena tidak ada kesalahan.<sup>44</sup>

Ketentuan Pasal 44 KUHP pada dasarnya memberikan petunjuk sebagai alasan yang meniadakan pidana terhadap seseorang yang melanggar tindak pidana, karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit. Artinya, perbuatan yang dilakukan oleh seseorang karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit maka orang itu tidak dapat dibebani pertanggungjawaban secara hukum. Jadi, ketentuan tertulis dalam Pasal 44 KUHP merupakan alasan bagi hakim untuk menyatakan seseorang yang melanggar tindak pidana secara hukum dianggap tidak mampu bertanggungjawab jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit.<sup>45</sup>

## **E. Tinjauan Umum Tentang Dasar Pertimbangan Hakim**

### **1. Pengertian Pertimbangan Hakim**

Pertimbangan hakim adalah ha-hal yang menjadi dasar atau yang dipertimbangkan hakim dalam memutus suatu perkara tindak pidana. Sebelum memutus suatu perkara, hakim harus mempertimbangkan segala hal penting dalam persidangan. Hakim memperhatikan kondisi dimana seseorang dapat dinyatakan bersalah, yaitu syarat subjektif dan objektif. Hakim memeriksa tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang dengan memperhatikan syarat subjektif : adanya kesalahan, kemampuan bertanggungjawab, tidak ada alasan pemaaf. Selain itu, hakim juga memperhatikan syarat objektif, yaitu perbuatan dilakukan sesuai dengan tindak pidana, melanggar hukum, dan tidak ada alasan pembeda.

---

<sup>44</sup> Moeljatno, *Hukum Pidana*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 126.

<sup>45</sup> Rendy Marselino, *Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas (Noodweer Exces) Pada Pasal 49 Ayat (2)*, *Jurist-Diction* Vol. 3 (2), 2020, hlm. 640.

Pertimbangan hakim adalah jantung pada setiap putusan hakim. Pertimbangan hukum merupakan landasan atau dasar bagi hakim dalam memutus setiap perkara yang diadilinya. Selain memuat dasar alasan atau pertimbangan yang logis rasional, juga memuat peryimbangan lain berupa penafsiran maupun kontruksi hukum.<sup>46</sup>

Pada dasarnya untuk menjatuhkan putusan, hakim dapat menggunakan beberapa yang menjadi dasar pertimbangannya, yang mana dasar pertimbangan ini dimasukkan pula ke dalam putusan. Adapun dasar pertimbangan yang dimaksud adalah pertimbangan yang bersifat yuridis dan pertimbangan yang bersifat non yuridis.

## **2. Dasar Pertimbangan Hakim**

### **a) Dasar Pertimbangan Hakim yang Bersifat Yuridis**

Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan oleh Undang-Undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan.<sup>47</sup>

Adapun pertimbangan hakim yang digolongkan sebagai pertimbangan yuridis adalah sebagai berikut.

#### **1. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum**

Dakwaan Penuntut Umum biasanya dibuat dalam bentuk surat surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yang akan disimpulkan

---

<sup>46</sup> Asnawi, M. Nasir, *Hermeneutika Putusan Hakim*, UUI Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 86-167.

<sup>47</sup> Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 212.

dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan dan merupakan landasan bagi hakim saat memeriksa di persidangan.<sup>48</sup>

## 2. Keterangan terdakwa

Menurut KUHAP Pasal 184 butir c digolongkan sebagai alat bukti keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan, ketahui atau alami sendiri. Dengan memperhatikan berbagai putusan pengadilan ternyata keterangan terdakwa menjadi bahan pertimbangan hakim dan itu wajar dimasukkan dalam pertimbangan karena demikian itulah kehendak Undang-Undang.<sup>49</sup>

## 3. Keterangan saksi

Salah satu faktor yang harus diperhatikan seorang hakim dalam menjatuhkan putusan adalah keterangan saksi. Keterangan saksi termasuk dalam alat bukti dan disampaikan kepada sidang pengadilan di bawah sumpah, sepanjang keterangan itu berkaitan dengan peristiwa pidana yang didengar, dilihat, atau dialaminya sendiri. Hakim kemudian mempertimbangkan keterangan saksi tersebut karena mengungkap kejahatan yang dilakukan.

## 4. Barang-barang bukti

Yang dimaksud dengan barang bukti ialah meliputi semua barang yang dapat disita dan semua barang yang diajukan Penuntut Umum di muka sidang pengadilan. Barang bukti

---

<sup>48</sup> Marco Teddy Sitio, July Esther, Besty Habeahan, *Pertanggungjawaban Pidana Orang Yang Dengan Sengaja Tidak Melaporkan Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan No 391/Pid.Sus/2018/PN/RAP/Jo Putusan No : 913/Pid.Sus/2018/PT.MDN)*, Jurnal Hukum, Vol. 07, No. 03, Desember 2018, hlm. 196.

<sup>49</sup> Rusli, *op cit*, hlm. 214.

tersebut dapat dibagi menjadi tiga kategori yaitu : barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana, benda hasil kejahatan, atau barang lain yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut.

#### 5. Pasal-pasal peraturan hukum pidana

Salah satu hal yang sering terungkap di dalam proses persidangan adalah Pasal-Pasal peraturan hukum pidana. Pasal-pasal tersebut terungkap dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum, dirumuskan sebagai ketentuan pidana yang dilanggar oleh terdakwa. Oleh karena itu, menjadikan peraturan hukum pidana sebagai dasar pertimbangan dalam menjatuhkan putusan.

#### b) Dasar Pertimbangan Hakim Bersifat Non Yuridis

Pertimbangan non yuridis terdiri dari latar belakang perbuatan terdakwa, kondisi ekonomi terdakwa, ditambah hakim haruslah meyakini apakah terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak sebagaimana yang termuat dalam unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya mengenai putusan apa yang akan dijatuhkan pengadilan, tergantung pada hasil mufakat musyawarah hakim berdasarkan penelitian yang mereka peroleh dari surat dakwaan yang telah dihubungkan dengan semua yang telah terbukti dalam pemeriksaan di pengadilan.<sup>50</sup>

Seorang terdakwa dapat dijatuhi putusan dengan sanksi pidana apabila ia telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya. Dilakukannya pembuktian untuk mengetahui apakah terdakwa telah bersalah atau sebaliknya, maka dilakukan adanya pembuktian dalam persidangan yang kemudian hakim dapat memeriksa dan memutus perkara tersebut. Sistem pembuktian dalam perkara

---

<sup>50</sup> Marco Teddy Sitio, *op cit*, hlm. 197-198.

pidana mengacu pada KUHAP. Sistem pembuktian ini menganut sistem pembuktian negatif dimana salah atau tidaknya. Terdakwa ditentukan oleh keyakinan hukum yang didasarkan dengan cara dan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang.<sup>51</sup>

Keadaan yang digolongkan sebagai pertimbangan yang bersifat non yuridis adalah latar belakang dilakukannya tindak pidana.<sup>52</sup> Sedangkan pertimbangan yang bersifat non yuridis yaitu dibagi berdasarkan :<sup>53</sup>

1. Tujuan pelaku melakukan tindak pidana. Saat pelaku melakukan suatu tindak pidana pasti ada tujuan atau maksud tertentu yang ingin dicapai oleh terdakwa atau ada alasan tertentu yang menyebabkan terdakwa melakukan tindak pidana tersebut.
2. Sikap pelaku saat dan setelah melakukan tindak pidana. Artinya ketika seseorang pelaku tindak pidana diminta untuk memberikan keterangan mengenai perbuatannya, apabila ia menjelaskan dengan jelas dan tidak mempersulit keadaan, maka pelaku kejahatan akan membenarkan perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi, maka hakim menilai bahwa pelaku bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya. Hakim juga akan mempertimbangkan apakah pelaku memberi ganti rugi atau uang santunan dan melakukan permintaan maaf kepada keluarga korban.
3. Latar belakang kehidupan pelaku pada saat sebelum melakukan tindak pidana juga menjadi dasar hakim mempertimbangkan hukuman pidana terhadap dirinya. Misalnya, hakim dapat mempertimbangkan pengurangan hukuman yang dijatuhkan

---

<sup>51</sup> *Ibid.* hlm. 198.

<sup>52</sup> Rusli, *op cit*, hlm. 216.

<sup>53</sup> Darin, *op.cit*, hlm. 48.

jika pelaku belum pernah melakukan kejahatan sebelumnya atau jika situasi ekonomi pelaku berada dalam kondisi kurang mampu.

### **BAB III**

#### **METODOLOGI PENELITIAN**

##### **A. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian adalah dimaksudkan untuk membatasi permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini agar tidak mengambang. Supaya penelitian terarah dengan tepat dan mengatasi penyimpangan-penyimpangan dalam penelitian. Ruang lingkup penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penyebaran foto pornografi di media sosial dalam Putusan Nomor 273/Pid.B/2020/PN.Amb serta menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penyebaran foto pornografi di media sosial dalam Putusan Nomor 273/Pid.B/2020/PN.Amb.

##### **B. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian hukum ini termasuk penelitian yuridis normatis yaitu penelitian yang berdasarkan pada bahan kepustakaan yang ada. Penelitian ini dengan pendekatan studi kasus yang meliputi ketentuan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta literatur-literatur yang berhubungan dengan pokok pembahasan.

##### **C. Metode Pendekatan Masalah**

Sesuai dengan jenis penelitian yang bersifat yuridis normatif maka metode pendekatan yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Metode pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua Undang-undang dan regulasi yang bersangkutan-paut dengan isu hukum yang ditangani.<sup>54</sup>

---

<sup>54</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2005), hlm. 133.

2. Metode pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi dan yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap,<sup>55</sup> yaitu dengan menganalisis Putusan Nomor 273/Pid.B/2020/PN.Amb.
3. Metode pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.<sup>56</sup>

#### **D. Sumber Bahan Hukum**

Dalam penulisan penelitian ini, ada 3 (tiga) bahan hukum yang digunakan oleh penulisan yaitu metode penelitian hukum normatif. Metode Penulisan Hukum Normatif terdiri dari :

1. Bahan Hukum Primer (*Primary Law Material*)

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif atau mempunyai kekuatan mengikat. Bahan hukum primer ini terdiri dari peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim.<sup>57</sup> Dimana penulis menggunakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang berkaitan dengan Putusan Nomor 273/Pid.B/2020/PN.Amb.

2. Bahan Hukum Sekunder (*Secondary Law Material*)

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen asli meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal

---

<sup>55</sup> *Ibid*, hlm. 134.

<sup>56</sup> *Ibid*, hlm. 135.

<sup>57</sup> *Ibid*, hlm. 181.

hukum,<sup>58</sup> dan komentar-komentar atas putusan pengadilan serta bacaan-bacaan yang relevan dengan penelitian ini.

### 3. Bahan Hukum Tersier (*Tertiary Law Material*)

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan data yang memberikan informasi tentang hukum primer dan sekunder. Contohnya adalah kamus bahasa hukum dan internet.

## **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah ilmu yang mempelajari tata cara atau prosedur untuk melakukan seluruh aktivitas atau kegiatan penelitian. Adapun penelitian metode analisis yang dilakukan untuk mengumpulkan data dengan cara studi kepustakaan dalam penelitian ini, bahan hukum primer peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Adapun penelitian bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum, berbagai literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti serta mengutip beberapa pendapat sarjana kemudian menyusunnya dengan sistematis untuk menjawab permasalahan pada Putusan Nomor 273/Pid.B/2020/PN.Amb.

## **F. Analisis Bahan Hukum**

Analisis bahan hukum dilakukan secara yuridis normatif yaitu pendekatan yang menitikberatkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman pembahasan masalah untuk menganalisis dan melakukan pembahasan isi dari Putusan Nomor 273/Pid.B/2020/PN.Amb tentang pelaku tindak pidana yang menyebarkan foto pornografi di media sosial.

---

<sup>58</sup> *Ibid.*

